

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa setiap daerah telah diberi kebebasan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dari kalangan masyarakat dan dalam melakukan pembangunan. Kepala Daerah juga harus lebih mementingkan kebutuhan masyarakat dan selalu senantiasa bekerjasama antara pemerintah dan juga masyarakat dalam melakukan pembangunan.

Pada era desentralisasi seperti sekarang, Pemerintah daerah juga dituntut agar sanggup mengembangkan dan juga menambah Pendapatan Asli daerah (PAD) masing-masing Daerah. Dengan cara memaksimalkan sumber daya yang dimiliki pada suatu daerah, hal tersebut dapat digunakan untuk membiayai segala kegiatan dalam membangun infrastruktur atau sarana prasarana pada daerah tersebut melalui dana alokasi belanja modal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Wandira, 2012).

Namun pada dasarnya, masyarakat akan jauh lebih senang jika sarana dan prasarana di daerahnya terpenuhi dan tersedia, sebab hal tersebut akan sangat membantu dan meringankan kegiatan mereka dalam melakukan aktivitas. Sehingga proses pembangunan akan selalu senantiasa harus mengacu pada

perencanaan yang dijabarkan dalam pola dasar pembangunan, arah kebijakan umum dan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (Sujarweni, 2015).

Sebenarnya Pemerintah daerah menyalurkan dana dalam bentuk anggaran belanja modal berbentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bisa dipergunakan untuk menambah aset tetap yang dimiliki tiap daerah. Alokasi belanja modal tersebut berdasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik digunakan untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas public yang bisa dinikmati bersama. (Rumiyati, 2013).

Sumber dana tersebut bisa di dapatkan dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Khusus) dan Pinjaman Daerah, Tugas Pembantuan. Tiga sumber tersebut langsung diserahkan pada Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sedangkan yang hal lain akan dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah (Halim, 2009).

Ebit Julitawati, dkk. (2012) mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah sebagai tulang punggung untuk membiayai pengeluaran daerah. Adapun Pendapatan Asli Daerah bisa di dapatkan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang dianggap sah.

Pemerintah daerah dituntut mampu menaikkan pendapatan daerah agar dapat menjadi sumber dana utama untuk pemerintah daerah untuk membayar kegiatan utama sehari-hari. Afrizawati (2012) mengatakan bahwa banyak

permasalahan yang terjadi pada jaman sekarang, pihak pemerintah daerah terlalu bergantung mendapatkan dana alokasi dari pemerintah pusat untuk membiayai belanja modal dan pembangunan tanpa berusaha memanfaatkan potensi daerah yang dimiliki.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan tiap-tiap daerah berguna membiayai kebutuhan tiap daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi. Biasanya permasalahan Dana Alokasi Umum terdapat pada bagaimana orang lihat antara Pemerintah pusat dan daerah tentang Dana Alokasi Umum. Untuk Pemerintah pusat, Dana Alokasi Umum dimanfaatkan sebagai instrument horizontal im balance sebagai bahan pemerataan atau mengisi (*fiscal gap*). Bagi Pemerintah daerah, Dana Alokasi Umum ditujukan untuk membiayai kebutuhan suatu daerah. Banyak masalah yang timbul saat daerah meminta Dana Alokasi Umum sesuai kebutuhannya. (Rahmawati, 2010).

Dengan meningkatnya kualitas hidup masyarakat, secara tidak langsung Pemerintah Daerah juga dianggap berhasil memenuhi kebutuhan masyarakatnya. (Prastiwi, 2008) adanya Dana Alokasi Umum (DAU) bermanfaat sebagai penutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan untuk pemerataan kemampuan fiskal antar daerah. Sehingga Dana Alokasi Umum tiap-tiap daerah jumlahnya tidak akan sama besarnya. Suatu daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah sedikit maka berhak memperoleh Dana Alokasi Umum tinggi, dan begitu juga sebaliknya

suatu daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah banyak maka daerah tersebut mendapatkan Dana Alokasi Umum sedikit.

Selain adanya Dana Alokasi Umum, daerah juga membutuhkan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Khusus mirip dengan dana Inpres (Instruksi Presiden) yang terus dikembangkan pada masa Pemerintahan Orde Baru. DAK di gelontorkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendanai berbagai aktivitas dalam pembangunan khusus dan oleh daerah. Tujuan tersebut berguna untuk mengurangi kesenjangan pada bagian pelayanan publik antar daerah dan berguna untuk meningkatkan tanggung jawab Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mengawasi sumber daya yang dimilikinya. Meskipun DAK masuk dalam rangkaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dalam penggunaannya, Pemda juga wajib mengikuti berbagai aturan dari pusat, seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden, Peraturan/Keputusan Menteri, Surat Edaran Direktur Jenderal, dan Surat Edaran Direktur departemen yang mendapatkan alokasi DAK. Dengan berbagai aturan-aturan dari pusat tersebut, maka akan sedikit daerah yang membuat aturan untuk membuat laporan kebijakan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK). (Syaikhu Usman, M. Sulton Mawardi, dkk. 2008)

Kegiatan Belanja Daerah merupakan komponen penting yang selalu mengundang perhatian publik. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sebagai penyuplai dana publik (*public fund*) melalui pembayaran pajak daerah yang mereka bayarkan apakah dana tersebut apakah sudah dipergunakan dengan

semestinya, efisien, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakatnya. Belanja daerah tersebut juga merupakan sebuah kebijakan dari pemerintah dan arah pembangunan daerah. Mahmudi, (2010).

Selain terfokus pada belanja rutin atau kebutuhan daerah, dana tersebut disinyalir adanya penyalahgunaan dalam penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU). Salah satu praktik yang di curigai yaitu penyalahgunaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang di transfer di rekening pribadi, kerabat dan bahkan dipergunakan untuk membuat sebuah usaha. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merilis data tentang 2.258 transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh pelaku yaitu pejabat-pejabat di Indonesia, dari ribuan transaksi mencurigakan tersebut, justru banyak dilakukan oleh para pejabat daerah. Kegiatan transaksi tersebut dilakukan pejabat daerah yang harus dicurigai itu antara lain 1.135 transaksi oleh bendahara daerah, 379 transaksi dilakukan bupati, serta 339 transaksi oleh pejabat Pemerintah Daerah lainnya, termasuk kabupaten atau kota di Jawa Tengah. (Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2011).

Untuk dapat mengurangi kesenjangan dan untuk mensupport dalam suatu acara otonomi daerah dalam penyediaan berbagai sumber pendanaan, terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus. Salah satu alasan penelitian memilih Dana Alokasi Umum dibandingkan dengan Dana Alokasi khusus yaitu, karena Dana Alokasi Umum digunakan untuk pembiayaan rutin dibandingkan dengan Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Khusus merupakan

dana perimbangan yang ditujukan untuk membiayai kegiatan khusus di suatu daerah yang telah ditentukan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana Alokasi Khusus ditujukan untuk daerah-daerah tertentu yang memiliki program yang telah ditentukan secara nasional. Sedangkan belanja daerah bersifat rutin sehingga variabel yang di ambil adalah Dana Alokasi Umum. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul:

“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH (Studi Kasus Pada Kabupaten atau Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2013-2015)”.

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dilakukan di Kabupaten/Kota Se-Jawa tengah tahun 2013-2015.

1.3. Rumusan masalah

Berdasarkan ulasan latar belakang permasalahan yang di jelaskan diatas, maka dapat di simpulkan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Alokasi Belanja Daerah.
2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja Daerah.

3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja Daerah.

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap alokasi belanja daerah.
2. Untuk mengetahui apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap alokasi belanja daerah.

1.5. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Pengembangan Teori
Sebagai sumbangan pemikiran bagi disiplin ilmu akuntansi khususnya akuntansi sektor publik mengenai Determinan Belanja Modal dan Konsekuensi terhadap Pendapatan Perkapita.
2. Praktisi
Digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah daerah dalam Determinan Belanja Modal dan Konsekuensi terhadap Pendapatan Perkapita.
3. Pihak Lain
Sebagai bahan acuan bagi peneliti lain yang meneliti topik ataupun hal-hal yang sama, serta mendorong untuk dilakukannya penelitian-penelitian tentang kualitas laporan keuangan daerah di masa yang akan datang.

Semakin banyak penelitian di bidang ini diharapkan hasil dan temuan-temuan penelitian tersebut yang dapat digeneralisasi, serta riset bidang akuntansi khususnya sektor publik.

1.6. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi penjelasan dan pembahasan teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian dan penulisan terdahulu yang akan membantu dalam penulisan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam metodologi penelitian ini berisi tentang alasan penulis menggunakan metode kuantitatif, alasan memilih tempat penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan juga pengujian keabsahan data yang akan digunakan penulis dalam penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dijelaskan hasil analisis serta pembahasan. Bagian analisis ini akan memuat semua temuan yang diperoleh dalam penelitian. Hasil dari analisis data digunakan untuk menjawab rumusan permasalahan yang berlandaskan pada telaah teoritik dan metodologi yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya.

BAB V KESIMPULAN

Penutup berisi tentang kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian serta saran dari penulis.

